

Rasulullah SAW, maka beliau mengikuti ijmak para ulama ahli Madinah. Dan apabila tidak didapati ijmak ulama ahli Madinah, maka barulah beliau mengambil dan memutuskan dengan jalan *qiyās*, memperbandingkan dari ayat al-Quran dan/atau dari sunah Rasulullah. Kemudian apabila tidak mungkin dengan jalan *qiyās*, tidak dapat dengan jalan memperbandingkan hukum dari al-Quran dan sunah, maka beliau baru memutuskan dengan jalan *mashlahah mursalah* atau *istishlah*, yakni memelihara tujuan agama dengan jalan menolak kebinasaan atau menuntut kebaikan.¹⁸

2. Rukun-Rukun Pernikahan Menurut Imam Malik

Adapun yang dimaksud dengan rukun adalah suatu hakikat syar'i yang tidak dapat ditemukan kecuali dengan tercapainya rukun tersebut. Rukun-rukun dalam pernikahan ada lima,¹⁹ yaitu:

- a. Wali
- b. Mahar/maskawin
- c. Suami
- d. Istri
- e. *Ṣigah*

¹⁸ Moenawar Chalil, *Biografi 4 Serangkai Imam Madzhab*, 123-124.

¹⁹ 'Abd ar-Rahmān al-Jazīriy, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), 16.

3. Syarat-Syarat Pernikahan Menurut Imam Malik

Syarat adalah hal yang menentukan adanya sesuatu, tetapi keluar dari hakikat sesuatu tersebut.

a. *Syurūt al-in'iqād*, yaitu syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam rukun-rukun akad atau dalam dasarnya. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akad tersebut batal.²³ *Syurūt al-in'iqād* ada tiga, yaitu:

- 1) *Syurūt al-'aqidayni* (syarat-syarat dua orang yang berakad).
 - a) Cakap hukum.
 - b) Saling memahami perkataan masing-masing.
- 2) *Syurūt al-mar'ah* (syarat-syarat calon mempelai wanita).
 - a) Wanita yang jelas kewanitaannya.
 - b) Bukan mahram dari calon mempelai pria.
- 3) *Syurūt ṣīgah al-'aqd, al-ijāb wa al-qabūl* (syarat-syarat bentuk akad, ijab kabul).
 - a) Berada dalam satu majelis, jika kedua orang yang berakad sama-sama hadir.
 - b) Kecocokan antara ijab dan kabul.
 - c) Tetapnya *mūjib* (orang yang berijab) akan ijabnya.

²³ Wahbah az-Zuhayliy, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhū*, Juz VII, 59.

d) Berakhir pada saat itu juga.²⁴

b. *Syurūṭ aṣ-ṣiḥḥah*, yaitu syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum syar'i. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akad tersebut batal.²⁵ *Syurūṭ aṣ-ṣiḥḥah* ada sembilan, yaitu:

- 1) Bukan mahram *muaqqat* (sementara).
- 2) Mengekalkan akad nikah, bukan untuk sementara.
- 3) Kesaksian
- 4) Kerelaan dan pilihan
- 5) Menentukan suami dan istri
- 6) Tidak dalam keadaan ihram, baik ihram haji maupun umrah.
- 7) Adanya mahar/maskawin.
- 8) Tidak adanya kesepakatan yang tersembunyi.
- 9) Wali.²⁶

4. Kafaah Menurut Imam Malik

Imam Malik mengakui akan adanya kafaah dalam pernikahan. Namun menurut beliau, yang menjadi ukuran kafaah hanyalah agama (*ad-Dīn*) saja, tidak yang lain.²⁷ Kriteria *ad-dīn* dalam kafaah menurut Imam Malik adalah yang baik agama serta budi pekertinya. Adapun persamaan

²⁴ Wahbah az-Zuḥayliy, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhū*, 60-63.

²⁵ *Ibid*, 60.

²⁶ *Ibid*, 73.

²⁷ Abū 'Abdillāh Ṣadr ad-Dīn Muhammad bin 'Abdirrahmān, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilāfi al-A'immah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007), 176.

عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُرَزِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا . « قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ « إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ » . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . (رواه الترمذي).

“Dari Abū Hātim Al-Muzannī berkata, Rasulullah SAW bersabda: Apabila datang kepadamu orang yang kamu sukai agama dan budi pekertinya maka kawinkanlah dia, kalau tidak nanti akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di dunia. Mereka menyela, “Ya Rasulullah, apakah meskipun... (cacat)”. Rasulullah menjawab, “apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhai agama dan budi pekertinya maka nikahkanlah dia”. Beliau mengucapkan demikian sampai tiga kali.” (HR. At-Tirmidzi).³²

Hadis di atas mengandung pesan kepada para wali agar menikahkan wanita-wanita yang berada di perwaliannya dengan laki-laki yang melamarnya, jika laki-laki tersebut baik agama dan akhlaknya. Jika para wali tidak berkehendak menikahkan, maka yang akan terjadi adalah fitnah dan kerusakan.

5. Kafaah Syarifah dengan Laki-Laki Non *Sayyid* Menurut Imam Malik

Dalam hal nasab, Imam Malik tidak mensyaratkannya dalam kafaah. Beliau membolehkan pernikahan gadis keturunan Arab dengan lelaki non Arab, gadis keturunan Bani Quraisy dengan lelaki yang bukan

³² Abū Isā Muhammad bin Isā bin Sauroh, *Sunan at-Tirmizī*, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), 345.

dengan penghidupan dan kehidupan yang sangat sederhana, dan kadangkadangkang menderita kesulitan.⁴³

Meskipun dalam keadaan yatim dan miskin, namun beliau pada masa sebelum dewasanya yakni baru berusia 9 tahun, sudah dapat hafal al-Quran 30 juz di luar kepala dengan lancar.⁴⁴ Beliau juga menghafal serta menulis hadis-hadis. Beliau sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah dan *nahwu* bahasa Arab. Untuk tujuan itu beliau pernah mengembara ke kampung-kampung dan tinggal bersama kabilah Huzail kurang lebih 10 tahun karena hendak mempelajari bahasa mereka dan juga adat istiadat mereka.⁴⁵

Imam Syafi'i mengembara dari suatu tempat ke tempat lain, dari negeri satu ke negeri lain untuk mempertinggi dan memperdalam ilmu yang dipelajarinya. Beliau pernah mengembara ke negeri Yaman ke kota Kufah, Basrah, Makkah, Baghdad, dan Mesir. Di antara sebab yang lain pula ialah dengan melalui pembahasan-pembahasan dan pertukaran pikiran dengan ulama seperti ulama mutakallimin, ulama falsafah, ulama fikih, ulama hadis dapat menambah pengetahuan Imam Syafi'i.⁴⁶

Di Makkah beliau menuntut Ilmu hadis dan fikih kepada Muslim bin Khalid az-Zanji dan Şafyan bin Uyainah, kemudian berhijrah ke

⁴³ Moenawar Chalil, *Biografi 4 Serangkai Imam Madzhab*, 152.

⁴⁴ *Ibid*, 152.

⁴⁵ Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, 143.

⁴⁶ *Ibid*, 148.

Madinah belajar pada Imam Malik bin Anas. Setelah itu Imam Syafi'i berangkat ke Yaman, di sana beliau berjumpa dengan para ulama diantaranya; Fakih Umar bin Abi Salamah dan Yahya bin Hasan kemudian menimba ilmu dari keduanya. Pada tahun 183 H Imam Syafi'i berangkat ke Baghdad, di sana beliau berjumpa dengan Faqih Mazhab Hanafiyah Muhammad bin Hasan as-Syaibani dan belajar darinya. Imam Syafi'i mengumpulkan dua ilmu fikih yaitu; fikih Irak dari Muhammad bin Hasan as-Syaibani dan fikih Hijaz dari Imam Malik bin Anas.⁴⁷

Imam Syafi'i banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab. Beliau menyusun beberapa kitab dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan yaitu seperti ilmu fikih, tafsir, ilmu *uṣul*, dan sastra adab dan sebagainya.⁴⁸ Berikut ini daftarnya :

- a. *Ar-Risālah*, yang didalamnya tercantum kaidah-kaidah umum dan lengkap untuk menarik kesimpulan hukum dan dasar-dasar istimbat (menggali dan merumuskan) ketentuan hukum fikih dari hasil ijtihad. *ar-Risalah* adalah kitab pertama yang memuat tentang *Ushul Fiqh*, karena pada waktu itu dan sebelumnya, meskipun para imam mujtahid dalam berijtihad terikat dengan kaidah-kaidahnya, namun

⁴⁷ Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Rosda Karya, 2011), 17-21.

⁴⁸ Abdullah Mustafa al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fikih Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), 160.

belum ada kaidah-kaidah yang tersusun dalam sebuah buku sebagai satu disiplin ilmu.

- b. *al-'Umm*, atau di sebut kitab induk, atau "ibu" bagi anak-anak yang sebenarnya. Kitab ini berisikan dalil al-Qur'an, Hadis, Ijmak maupun *qiyās*.
- c. *Jāmi' al-'Ilmi*, berisikan pembelaan Imam Syafi'i terhadap sunah Nabi.
- d. *Ibḥāl al-Istihsān*, memuat tentang tangkisan Imam Syafi'i kepada para ulama Irak, yang sebagian suka mengambil hukum dengan cara *Istihsān*.
- e. *al-Raddu 'ala Muhammad 'Ibn Hasan*, memuat tentang pertahanan Imam Syafi'i terhadap serangan Muhammad 'Ibn Hasan kepada para ahli Madinah.
- f. *Syi'ār al-'Awzā'ī*, berisikan pembelaannya kepada Imam 'Awza'iy.
- g. *Ikhtilāf al-Hadīs*, di dalamnya penuh dengan keterangan dan penjelasan Imam Syafi'i tentang perselisihan.
- h. *al-Musnad*, berisikan tentang sandaran (sanad) Imām Syāfi'i dalam meriwayatkan hadis Nabi saw. Yang Ia himpun dalam kitab *al-'Umm*.

Imam Syafi'i termasuk seorang Imam yang *ṭawīlussafar* (banyak melakukan perjalanan) sehingga tersebarlah murid-muridnya dimana-mana. Hal ini menyebabkan terbaginya mazhab Syafi'i kepada dua versi:

telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama rawi hadis itu orang yang terpercaya, kuat ingatan, dan bersambung langsung kepada Nabi Muhammad SAW.

- c. *Ijmak*. Beliau mengambil dan menetapkan adanya *ijmak* itu ialah *ijmak* para sahabat. Dan jika didapat seorang dari sahabat Nabi yang menyalahinya, belumlah diartikan telah *ijmak* (sepakat). Jadi beliau mempergunakan alasan *ijmak* itu bilamana sudah terang tidak ada seorang pun yang menyalahinya, atau tidak diketahui seorang pun yang membantahnya. Di samping itu, beliau berpendapat bahwa meyakini telah terjadi persesuaian faham bagi segenap ulama itu tidak mungkin.
- d. *Qiyās*. Beliau mengambil dan mempergunakan hukum *qiyās* itu apabila sudah terang tidak didapati dalil yang terang dari al-Quran dan dari sunah atau hadis yang sahih dan/atau dari *ijmak*. Penggunaan *qiyās* ini juga dalam keadaan yang memaksa. Namun, beliau tidak terburu-buru menjatuhkan hukum secara *qiyās*, sebelum menyelidiki lebih dalam dapat atau tidaknya hukum itu dipergunakan.
- e. *Istidlal*. Apabila dalam suatu urusan yang berkaitan dengan hukum beliau sudah tidak mendapati dalil dari al-Quran, sunah, *ijma*;, dan *qiyās*, maka barulah beliau mengambil dengan jalan *istidlal*, mencari alasan, bersandarkan atas kaidah-kaidah agama meskipun dari agama

ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Namun tidak sekali-kali beliau mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia. Beliau juga tidak mau mengambil hukum dengan cara istihsan, seperti yang biasa dipergunakan para ulama dari pengikut Imam Hanafi di Baghdad dan lainnya.⁵¹

Imam Syafi'i –sebagaimana diceritakan oleh Ar-Rabi' bin Salmān- wafat pada malam jumat setelah beliau sholat maghrib, pada akhir bulan rajab. Kemudian dimakamkan pada hari jumat, pada saat itu orang-orang melihat bulan sabit sya'ban tahun 204. Beliau hidup selama 54 tahun.⁵²

2. Rukun-Rukun Pernikahan Menurut Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dan mazhabnya mengatakan bahwa rukun pernikahan terdiri dari 5 hal, yaitu:⁵³

- a. Suami
- b. Istri
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. *Ṣigah*

⁵¹ Moenawar Chalil, *Biografi 4 Serangkai Imam Madzhab*, 244-245.

⁵² 'Alī Jum'ah, *al-Imām asy-Syāfi'iy*, (Kairo: Dār ar-Risālah, 2004), 58.

⁵³ 'Abd ar-Rahmān al-Jazīriy, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz IV, 17.

- 1) Bukan mahram *muaqqat* (sementara).
- 2) Mengekalkan akad nikah, bukan untuk sementara.
- 3) Kesaksian.
- 4) Kerelaan dan pilihan.
- 5) Menentukan suami dan istri.
- 6) Tidak dalam keadaan ihram, baik ihram haji maupun umrah.
- 7) Adanya mahar/maskawin.
- 8) Tidak adanya kesepakatan yang tersembunyi.
- 9) Wali.⁶⁰

4. Kafaah Menurut Imam Syafi'i

Dalam kitabnya *al-Umm*, Imam Syafi'i berkata "pernikahan tanpa didasari kafaah bukanlah hal yang haram, akan tetapi aku kembalikan pada kondisinya. Hanya saja pernikahan tanpa didasari kafaah tersebut merupakan cela bagi isteri dan juga walinya. Jika sang isteri dan walinya rela dengan keadaan cela tersebut, maka hal ini tidak jadi masalah."⁶¹

Imam Syafi'i seperti halnya Imam Malik mengakui adanya kafaah. Namun Imam Syafi'i menetapkan ukuran kafaah dalam 5 hal, yakni agama, nasab, pekerjaan, kemerdekaan, dan terbebas dari aib.⁶²

a. Agama (*ad-Dīn*)

⁶⁰ Wahbah az-Zuhayliy, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhū*, Juz VII, 73.

⁶¹ Abū 'Abdillāh Muhammad bin Idrīs asy-Syāfi'iy, *al-Umm*, Juz V, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), 16.

⁶² Abū 'Abdillāh Şadr ad-Dīn Muhammad bin 'Abdirrahmān, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilāfi al-A'immah*, 176.

Kriteria kafaah yang terakhir menurut Imam Syafi'i adalah selamat dari aib. Aib yang dimaksud adalah penyakit-penyakit yang dapat menolak akad nikah yaitu gila, penyakit lepra, kusta (bagi laki-laki dan perempuan), pengebirian, dan impoten (khusus laki-laki).⁷⁵

Sekalipun pada dasarnya kafaah itu sendiri bukanlah merupakan syarat mutlak yang harus ada ketika melangsungkan pernikahan, namun kafaah itu akan menjadi salah satu syarat sahnya pernikahan apabila pihak-pihak yang berhak menginginkan pertimbangan kafaah. Sebaliknya jika pihak-pihak yang berhak tidak menginginkan dan rela dengan keadaan calon pasangannya, maka pernikahan tersebut dapat dilaksanakan.⁷⁶

Kafaah merupakan hak bagi seorang wanita dan juga walinya, sehingga keduanya bisa saja menggugurkannya (tidak mengambilnya). Karena itu, jika seorang wali seperti ayah menikahkan putrinya dengan lelaki yang tidak sekufu, sedangkan keduanya (ayah dan anak) sama-sama rela, maka pernikahannya sah.⁷⁷ Begitu pula jika seorang wali (ayah atau kakek) menikahkan anak gadisnya yang masih kecil ataupun sudah baligh dengan laki-laki yang tidak sekufu tanpa kerelaannya, maka menurut pendapat yang *azhar*

⁷⁵ Abu al-Hasan 'Alī bin Muhammad bin Ḥabīb al-Māwardiy al-Baṣriy, *al-Hāwī al-Kabīr*, 106.

⁷⁶ Wahbah az-Zuhayliy, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhū*, Juz VII, 234.

⁷⁷ Syamsuddīn Muhammad bin Muhammad al-Khātīb asy-Syarbīniy, *Mughnī al-Muhtāj*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), 270.

Hadis tersebut menjadi dalil bahwa orang Arab itu sama cocok dan sesuainya antara satu dengan yang lain. Dan sesungguhnya para hamba sahaya tidak sesuai dengan mereka.⁸⁰

Juga berdasarkan hadis:

قَالَ الرَّبِيعُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ
وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ. (رواه البيهقي)

“Ar-Rabi’ berkata, Rasulullah SAW bersabda: *Sesungguhnya Allah menjaga dari Quraisy Bani Hasyim, dan (Allah) menjagaku dari Bani Hasyim*”. (HR. Al-Baihaqi)⁸¹

Meski demikian, pernikahan keduanya sah apabila syarifah dan walinya tersebut rela dengan keadaan calon suami yang tidak memenuhi kriteria kafaah. Akan tetapi apabila syarifah tersebut menikah tanpa ridha dari walinya maka pernikahannya batal, begitu pula sebaliknya.⁸²

⁸⁰ Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulussalam*, Juz III, (Surabaya: al-Ikhlās, 1995), 464.

⁸¹ Abū Bakr Ahmad bin al-Husain bin Alī al-Bayhaqiy, *as-Sunan al-Kubrā li al-Bayhaqiy*, Juz VII, 216.

⁸² Abū ‘Abdillāh Ṣadr ad-Dīn Muhammad bin ‘Abdirrahmān, *Rahmah Al-Ummah fi Ikhtilāfi al-A’immah*, 177.